

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK KORBAN SALAH TANGKAP DI INDONESIA

Divano Agusti Bagaskara; Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

ABSTRAK

Salah tangkap (*error in persona*) di Indonesia mencerminkan kesenjangan antara prinsip negara hukum dan realitas penegakan hukum, karena korban kerap tidak memperoleh pemulihan hak memadai meskipun KUHAP telah mengatur ganti kerugian dan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan perlindungan hukum korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengevaluasi pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasinya menurut KUHAP. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta teori viktimologi Arif Gosita dan Bambang Waluyo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data digali melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif deskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan perlindungan hukum telah tersusun berlapis secara normatif, namun implementasinya masih terkendala jangka waktu praperadilan yang singkat, fungsi filter Kejaksaan yang belum independen, dan minimnya integrasi LPSK. Pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam Pasal 173–177 KUHAP juga masih terbatas pada kerugian materiil dan belum memenuhi standar *enforceable right to compensation* Pasal 9 ayat (5) ICCPR. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan agar perlindungan hukum bagi korban salah tangkap benar-benar berkeadilan substantif. **Kata Kunci:** perlindungan hukum, salah tangkap, ganti kerugian, rehabilitasi, hak asasi manusia

ABSTRACT

Cases of mistaken arrest (error in persona) in Indonesia reflect the gap between the principle of the rule of law and the reality of law enforcement, as victims often fail to secure adequate redress despite the Criminal Procedure Code (KUHP) providing for compensation and rehabilitation. This study aims to analyze the legal protection policies for victims of mistaken arrest under Indonesian legislation and to evaluate the provisions for compensation and rehabilitation within the KUHP. It employs Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, Lawrence M. Friedman's legal system theory alongside Soerjono Soekanto's five factors of legal effectiveness, and the victimology theories of Arif Gosita and Bambang Waluyo. This is a normative legal study descriptive-qualitative in nature utilizing both statutory and case-based approaches. Data were gathered through a literature review of primary and secondary legal sources and analyzed using a descriptive-

normative qualitative method. The findings indicate that while a multi-layered legal protection policy exists normatively, its implementation is hindered by the short timeframe for pretrial hearings, the lack of independence in the Public Prosecutor's screening function, and insufficient integration of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Furthermore, the provisions for compensation and rehabilitation in Articles 173–177 of the KUHAP remain limited to material losses and fail to meet the standard of an "enforceable right to compensation" as stipulated in Article 9(5) of the ICCPR. The study concludes that regulatory reform and institutional strengthening are essential to ensure that legal protection for victims of mistaken arrest achieves substantive justice.

Keywords: *legal protection, mistaken arrest, compensation, rehabilitation, human rights*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks sistem peradilan pidana, kewajiban ini mencakup jaminan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak fundamental individu. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini yang paling serius adalah salah tangkap (*error in persona*), yaitu tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang tidak bersalah atau penangkapan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.¹ Fenomena salah tangkap bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan representasi dari kegagalan sistemik dalam sistem peradilan pidana yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang secara permanen.

Salah tangkap atau *wrongful arrest* secara umum dipahami sebagai tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang yang salah, dalam arti orang yang ditangkap tersebut bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, atau penangkapan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.² Fenomena ini merupakan salah satu bentuk paling serius dari *miscarriage of justice* yang dapat dialami oleh seseorang dalam

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 21.

² Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 45.

interaksinya dengan sistem peradilan pidana. Di Indonesia, salah tangkap sering terjadi akibat kombinasi antara tekanan penyelesaian perkara (clearance rate pressure), keterbatasan alat bukti, praktik pemaksaan pengakuan (coerced confession), dan lemahnya pengawasan pada tahap penyidikan.³ Dalam banyak kasus, penangkapan dilakukan dengan mengandalkan kesaksian saksi mata semata tanpa didukung bukti forensik yang memadai, sementara ingatan manusia bersifat rekonstruktif dan mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.⁴

Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada hakikatnya menuntut adanya pemulihan martabat manusia yang tercederai akibat kekeliruan aparat penegak hukum. Philipus M. Hadjon merumuskan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵ Konsep ini menempatkan perlindungan hukum bukan sekadar sebagai hak normatif, melainkan sebagai kewajiban negara yang bersifat aktif dalam mencegah dan memulihkan kerugian yang diderita oleh warganya. Perlindungan hukum hadir dalam dua dimensi: preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian melalui prosedur penangkapan yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif, serta represif yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan kerugian melalui instrumen ganti kerugian, rehabilitasi, dan berbagai bentuk pemulihan lainnya.⁶

Secara historis, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang semula lahir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menandai babak baru dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia. Penjelasan Umum KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan kristalisasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki hukum acara pidana

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 72.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 134.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 12.

⁶ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 15-16.

yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷ KUHAP tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.⁸ KUHAP baru tidak hanya mengatur prosedur teknis penyelenggaraan peradilan, tetapi juga memuat berbagai asas perlindungan hak tersangka dan terdakwa, termasuk penguatan mekanisme Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif dalam KUHAP lama.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia dan secara normatif cukup komprehensif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan hak bagi korban salah tangkap masih menghadapi berbagai kendala serius. Hambatan tersebut meliputi jangka waktu praperadilan yang terlalu singkat, fungsi penyaringan (filter) Kejaksaan yang belum berjalan independen, prosedur pembayaran ganti kerugian yang berbelit melalui Kementerian Keuangan, serta minimnya integrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pendampingan korban.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kebijakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia serta mengevaluasi pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi menurut KUHAP, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan regulasi yang lebih berkeadilan substantif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan menelaah UUD 1945, KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025), UU Hak

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3-5.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 7-10.

Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 3 Tahun 2006). Pendekatan kasus menganalisis putusan pengadilan terkait salah tangkap, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan PN Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg (kasus Pegi Setiawan), dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL (kasus Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif-normatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap

Landasan konstitusional perlindungan hukum bagi korban salah tangkap bersumber dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam kerangka negara hukum tersebut, setiap tindakan yang diambil oleh organ-organ negara, termasuk tindakan penangkapan oleh aparat penegak hukum, harus dapat dipertanggungjawabkan dan tunduk pada kontrol yudisial yang efektif.¹⁰ Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Jaminan konstitusional ini bermakna bahwa negara tidak boleh bersikap pasif ketika salah seorang warganya mengalami kerugian akibat kesalahan tindakan aparatnya sendiri. Sebaliknya, negara berkewajiban secara aktif

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai, efektif, dan terjangkau bagi setiap korban salah tangkap tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya.¹¹

Pada tataran undang-undang, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diwujudkan melalui berbagai regulasi yang saling melengkapi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan penangkapan terhadap seseorang.

Rumusan ini mengandung dua unsur penting yang saling berkaitan: pertama, unsur subjektif berupa dugaan keras bahwa orang yang bersangkutan melakukan tindak pidana; dan kedua, unsur objektif berupa adanya bukti permulaan yang cukup untuk menopang dugaan tersebut.¹² KUHP baru menggeser standar penetapan tersangka dari "bukti permulaan yang cukup" yang bersifat kualitatif dan rawan disalahgunakan, menjadi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang lebih terukur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 dan angka 31, yang mendefinisikan Tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Andi Hamzah menekankan bahwa frasa "bukti permulaan yang cukup" harus dimaknai secara ketat dan tidak boleh ditafsirkan longgar demi mencegah terjadinya penangkapan yang sewenang-wenang.¹³

KUHP juga menetapkan persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penangkapan. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengharuskan penyidik untuk memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka secara jelas, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai tindak pidana yang

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹² Haranap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, hlm. 89.

¹³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 78.

dipersangkakan, serta tempat tersangka diperiksa.¹⁴ Persyaratan formil ini bukan semata formalitas prosedural, melainkan merupakan jaminan substantif bahwa orang yang ditangkap mengetahui alasan mengapa ia ditangkap dan dapat segera mempersiapkan pembelaan dirinya. Penyimpangan dari prosedur ini tidak hanya berakibat pada batalnya tindakan hukum yang dilakukan, melainkan juga membuka tanggung jawab hukum bagi aparat yang melakukannya.¹⁵

Mekanisme praperadilan yang diatur dalam Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum paling penting yang diberikan kepada tersangka. Praperadilan berfungsi sebagai pengawasan yudisial (judicial control) atas tindakan Upaya Paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁶ Pasal 158 KUHAP menetapkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa, termasuk penangkapan dan penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi; serta berbagai objek praperadilan lainnya. Perkembangan signifikan dalam cakupan praperadilan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari objek yang dapat diuji melalui praperadilan.¹⁷ Putusan ini memiliki implikasi besar bagi perlindungan korban salah tangkap karena memberikan hak kepada orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk segera menguji keabsahan penetapan tersebut.

Namun demikian, efektivitas praperadilan sebagai instrumen perlindungan masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Ahmad

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 95.

¹⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 56.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 158-164.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, perihal perluasan objek praperadilan.

Sofian mencatat bahwa jangka waktu pemeriksaan praperadilan yang hanya tujuh hari seringkali tidak cukup untuk melakukan pemeriksaan yang komprehensif atas dalil-dalil pemohon.¹⁸ Dalam batas waktu yang sangat singkat tersebut, pemohon diharuskan menyiapkan dan menyampaikan seluruh dalil beserta bukti-buktinya, sementara pihak termohon yang lazimnya adalah institusi penegak hukum yang lebih terorganisasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyangkal dalil-dalil tersebut. Ketidakseimbangan posisi ini acap kali berujung pada ditolaknya permohonan ganti kerugian meskipun penangkapan yang dialami korban secara substantif tidak memenuhi persyaratan hukum.¹⁹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan lapisan perlindungan tambahan yang bersifat komplementer terhadap jaminan yang telah ada dalam KUHAP. Pasal 18 ayat (1) undang-undang ini secara khusus mengatur bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."²⁰ Ketentuan ini merupakan penegasan prinsip *presumption of innocence* yang menjadi batu sendi perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana yang berkeadaban.

Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai bagian dari komitmennya pada dimensi hukum internasional.²¹

¹⁸ Ahmad Sofian, "Efektivitas Lembaga Praperadilan sebagai Kontrol terhadap Upaya Paksa Penyidik," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2014): 85-98.

¹⁹ Sofian, "Efektivitas Lembaga Praperadilan," hlm. 92.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1).

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Ratifikasi ICCPR ini menempatkan Indonesia di bawah kewajiban hukum internasional untuk memastikan bahwa korban salah tangkap dapat mengakses kompensasi yang efektif melalui sistem hukum nasional.²² Apabila sistem hukum nasional tidak mampu menyediakan mekanisme kompensasi yang efektif sebagaimana dijanjikan oleh ICCPR, maka Indonesia tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya kepada warga negara sendiri, tetapi juga melanggar komitmen internasionalnya sebagai negara yang telah meratifikasi perjanjian hak asasi manusia tersebut.

Secara normatif, kerangka regulasi perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap di Indonesia dapat dikatakan telah memadai. Namun demikian, sebagaimana diperingatkan Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya, keberadaan substansi hukum yang baik tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya perlindungan yang efektif apabila tidak ditopang oleh struktur dan budaya hukum yang memadai.²³ Soerjono Soekanto mengidentifikasi sedikitnya lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁴ Dalam konteks perlindungan korban salah tangkap, persoalan utama bukan terletak pada faktor hukumnya semata, melainkan justru pada faktor penegak hukum dan budaya hukum yang masih belum sepenuhnya mendukung terwujudnya perlindungan yang bermakna bagi korban. Kasus Pegi Setiawan dalam perkara pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon yang telah menjadi simbol tragedi salah tangkap terkini di Indonesia, sebagaimana ditegaskan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum, merupakan bukti nyata bahwa sistem peradilan pidana yang tidak dilengkapi

²² Niken Subekti Budi Utami, "Perlindungan Hak Tersangka Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1 (2016): 28-44.

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 7.

dengan mekanisme verifikasi yang memadai dapat menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah.²⁵ Demikian pula perkara dua pengamen Cipulir, Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, yang sempat divonis bersalah sebelum akhirnya dibebaskan dan berhasil memperoleh ganti kerugian melalui praperadilan.²⁶

3.2 Pengaturan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Menurut KUHAP

Hak atas Ganti Rugi bagi korban salah tangkap merupakan salah satu terobosan terpenting yang diperkenalkan KUHAP dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 173 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.²⁷ Rumusan ini mengidentifikasi dua alasan yang dapat mendasari tuntutan ganti kerugian: pertama, dilakukannya penangkapan, penahanan, atau penuntutan tanpa dasar hukum yang sah; dan kedua, terjadinya kekeliruan dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana.²⁸ Definisi operasional ini mengandung limitasi penting: ganti kerugian dalam kerangka KUHAP berbentuk imbalan sejumlah uang, yang berarti bersifat materiil dan tidak secara eksplisit mencakup kerugian immateriil seperti trauma psikologis, kerusakan reputasi, dan hilangnya kesempatan yang seharusnya dapat dinikmati korban. Wirjono Prodjodikoro mencatat bahwa pembatasan ganti kerugian hanya pada kompensasi finansial merupakan salah satu kelemahan mendasar dari sistem ganti kerugian yang diatur KUHAP.²⁹ Dalam praktiknya, kerugian yang dialami korban salah tangkap jauh melampaui kerugian yang dapat diukur dengan uang: hilangnya kebebasan, hancurnya rumah tangga, terputusnya karier, dan trauma psikologis yang

²⁵ Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg dalam Perkara Pegi Setiawan.

²⁶ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL dalam Perkara Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto.

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 173.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 41.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, hlm. 156.

berkepanjangan adalah kerugian-kerugian yang tidak dapat dikuantifikasikan secara mudah.

Besaran ganti kerugian yang dapat dituntut oleh korban salah tangkap diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.³⁰ Melalui PP Nomor 92 Tahun 2015, besaran ganti kerugian ditetapkan paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kerugian yang bersumber dari penangkapan atau penahanan yang tidak sah.³¹ Untuk kasus-kasus penangkapan atau penahanan tidak sah yang mengakibatkan cacat atau kematian, Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan besaran ganti kerugian yang lebih tinggi, yakni paling sedikit Rp25.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00.³² Meskipun revisi ini merupakan langkah maju yang signifikan dibandingkan besaran yang ditetapkan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 yang sangat minim, berbagai kalangan menilai batas maksimum yang ditetapkan masih belum proporsional dengan kerugian nyata yang diderita korban.³³

Pasal 10 PP Nomor 92 Tahun 2015 menegaskan bahwa kerugian yang dapat dituntut, diperiksa, dan diputus oleh pengadilan hanya meliputi kerugian nyata (actual loss) yang dialami pemohon. Pembatasan ini mengecualikan kerugian yang bersifat potensial seperti hilangnya penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh, kerugian bisnis, dan peluang-peluang yang terlewatkan selama korban mengalami penahanan yang tidak sah.³⁴ Padahal, dalam banyak kasus salah tangkap, kerugian potensial ini nilainya dapat jauh melampaui batas maksimum yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Tuntutan ganti kerugian juga dibatasi oleh tenggat

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pasal 9 ayat (1).

³² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pasal 9 ayat (2).

³³ Erdiansyah, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1 (2013): 44-58.

³⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pasal 10.

waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9A PP Nomor 92 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa tuntutan ganti kerugian harus diajukan paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal putusan pengadilan atau penetapan praperadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵ Pembatasan ini di satu sisi memiliki tujuan kepastian hukum, namun di sisi lain berpotensi merugikan korban yang karena berbagai alasan tidak mampu mengajukan tuntutan dalam jangka waktu yang ditentukan, terutama mereka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama, melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 jo. Pasal 158 huruf a dan huruf c KUHAP, yaitu untuk korban yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Mekanisme ini memberikan saluran yang relatif cepat bagi korban salah tangkap untuk mendapatkan pengakuan atas ketidaksahan tindakan yang dialaminya sekaligus memperoleh penetapan ganti kerugian.³⁶ Kedua, melalui sidang perkara pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 173 jo. Pasal 189 sampai dengan Pasal 192 KUHAP, yaitu ketika perkara telah masuk dan diperiksa oleh pengadilan negeri.³⁷ Mekanisme ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi karena menghindari proses persidangan yang terpisah, namun juga mengandung kelemahan karena hakim yang memeriksa perkara pokok juga yang akan memutus tuntutan ganti kerugian, yang berpotensi menimbulkan bias dalam penilaian.

Salah satu aspek yang paling sering menjadi keluhan korban salah tangkap adalah prosedur pembayaran ganti kerugian yang panjang dan berbelit setelah diperolehnya penetapan pengadilan. Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah

³⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pasal 9A.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 203.

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189-192.

berkekuatan hukum tetap.³⁸ Prosedur ini mengharuskan korban atau kuasanya untuk menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Kementerian Keuangan, yang kemudian akan memproses pembayaran sesuai dengan mekanisme keuangan negara yang berlaku. Dalam praktiknya, proses birokrasi ini seringkali memakan waktu berbulan-bulan, menambah penderitaan korban yang telah menunggu lama untuk mendapatkan kepastian hukum melalui proses persidangan.³⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan korban salah tangkap tidak berhenti pada tahap peradilan, melainkan berlanjut hingga tahap administratif pascaputusan.

KUHAP juga mengakui dan menjamin hak rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan martabat dan kedudukan sosial korban salah tangkap. Hak rehabilitasi timbul secara otomatis berdasarkan Pasal 176 jo. Pasal 1 angka 42 KUHAP ketika seseorang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰ Ketentuan ini mengandung prinsip penting bahwa rehabilitasi bukan merupakan hadiah yang dapat diberikan atau ditahan oleh aparat penegak hukum berdasarkan diskresi mereka, melainkan merupakan hak yang timbul secara hukum segera setelah kondisi yang disyaratkan undang-undang terpenuhi.⁴¹ Pelaksanaan rehabilitasi dalam praktik seringkali tidak berjalan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan karena tidak adanya mekanisme khusus yang menjamin bahwa putusan rehabilitasi benar-benar sampai ke pengetahuan masyarakat luas.⁴² Berbeda dengan vonis bersalah yang biasanya diberitakan secara luas di media massa, putusan rehabilitasi jarang mendapatkan publisitas yang setara, sehingga korban tetap harus

³⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, Pasal 11.

³⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 176 jo. Pasal 1 angka 42.

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 87.

⁴² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 112.

menanggung stigma di lingkungan sosialnya meskipun pengadilan telah secara resmi menyatakan bahwa ia tidak bersalah.⁴³

Apabila dibandingkan dengan standar perlindungan korban salah tangkap yang berlaku di tingkat internasional, sistem yang ada di Indonesia masih memerlukan sejumlah penyempurnaan substantif. Pasal 9 ayat (5) ICCPR menjamin hak kompensasi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (*enforceable right to compensation*) bagi setiap korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah.⁴⁴ Namun demikian, sistem ganti kerugian yang diatur KUHAP dan peraturan pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan standar "*enforceable*" tersebut, terutama karena prosedur pelaksanaan pembayarannya yang masih bergantung pada mekanisme birokrasi keuangan negara yang tidak dirancang khusus untuk kebutuhan ini. Oleh karena itu, pembaruan sistem ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diorientasikan pada setidaknya tiga aspek: pertama, perluasan cakupan ganti kerugian untuk mencakup kerugian immaterial dan kerugian potensial; kedua, penyederhanaan prosedur pengajuan dan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian; dan ketiga, penguatan mekanisme rehabilitasi agar mencakup program rehabilitasi psikososial yang komprehensif dan publisitas yang setara dengan pemberitaan penangkapannya.⁴⁵ Pergeseran paradigma dari pendekatan santunan (*charity-based*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based*) dalam menangani korban salah tangkap merupakan langkah yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi dalam perjalanan Indonesia menuju sistem peradilan pidana yang benar-benar beradab dan berkeadilan.⁴⁶

4. PENUTUP

⁴³ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 9 ayat (5).

⁴⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 88.

⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 210.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah tersusun dalam kerangka regulasi yang berlapis dan saling melengkapi, mulai dari jaminan konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, syarat ketat penangkapan dalam Pasal 94 KUHP, mekanisme kontrol yudisial melalui praperadilan (Pasal 158–164 KUHP), hingga lapisan perlindungan tambahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan peran kelembagaan LPSK. Namun demikian, dalam praktiknya kebijakan ini masih menghadapi kendala mendasar berupa jangka waktu pemeriksaan praperadilan yang singkat, fungsi filter Kejaksaan yang belum berjalan independen, minimnya integrasi antarlembaga dalam pendampingan korban, serta rendahnya kesadaran korban atas hak-haknya sendiri.

Pengaturan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam KUHP telah memberikan landasan hukum yang mendasar melalui Pasal 173 sampai Pasal 177 KUHP. Ganti kerugian didefinisikan sebagai imbalan sejumlah uang yang dapat dituntut atas penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah maupun karena kekeliruan identitas, yang besarnya diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menjadi paling sedikit Rp500.000,00 hingga paling banyak Rp100.000.000,00, atau mencapai Rp300.000.000,00 apabila mengakibatkan cacat maupun kematian. Kendati demikian, pengaturan ini mengandung kelemahan mendasar: cakupan ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian nyata, tenggat waktu pengajuan tuntutan yang singkat, prosedur pembayaran yang berbelit melalui Kementerian Keuangan, serta mekanisme rehabilitasi yang seringkali tidak dinikmati secara bermakna oleh korban karena minimnya publisitas dan tidak adanya program rehabilitasi psikososial yang terstruktur.

Pembaruan sistem ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diorientasikan pada perluasan cakupan untuk mencakup kerugian immaterial, penyederhanaan prosedur pengajuan dan pembayaran melalui layanan satu pintu antara pengadilan, LPSK, dan Kementerian Keuangan, serta penguatan mekanisme rehabilitasi psikososial yang terstandardisasi. Pergeseran paradigma dari

pendekatan santunan menuju pendekatan berbasis hak dalam menangani korban salah tangkap merupakan langkah yang tidak dapat ditunda lebih lama lagi demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar beradab dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Ahmad Sofian. "Efektivitas Lembaga Praperadilan sebagai Kontrol terhadap Upaya Paksa Penyidik." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2014): 85-98.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Bambang Waluyo. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Erdiansyah. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1 (2013): 44-58.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Luhut M.P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Niken Subekti Budi Utami. "Perlindungan Hak Tersangka Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1 (2016): 28-44.

Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1992.

Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

